

STUDI KOMPARASI LINTAS ZAMAN, PERANAN BADAN PENGAWAS PASAR (AL HISBAH)

¹Shofiyul Fajar Muhammad, ² Muhtadi Ridwan, ³Khusundin

¹²³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[123Shofiyulfajar97@gmail.com](mailto:Shofiyulfajar97@gmail.com), muhtadi@uin-malang.ac.id, khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The Market Supervisory Authority (al Hisbah) is the agency responsible for monitoring market activities in order to establish fair and fair trade practices in the economic process and ongoing buying and buying interactions. The purpose of this study is to learn about the practice of the Hisbah institutions in the days of the Prophet, Khulafaurr Rasyidin, the Dynasty, the Middle Ages, and the Modern Age. On the occasion of this research, the author uses the library research method (library reaserch), which is a series of approaches based on the collection of materials or methods that come from journals, books, or other sources of writing. In addition to using library studies, the author also uses methods of descriptive analysis. The result of this study explains that the practice of Al-Hisbah in the prophet's time was performed by the Prophet himself as the head of the state and as a muhtasib, but in later times the practice was done by institutions established by the state. In modern times, the practice is no longer carried out by the State but has been grouped according to the fields of supervision carried.

Keyword : Al Hisbah, Market Supervisory Authority, Market Surveillance Practices, The role of the state in the market , Islamic Economics.

ABSTRAK

Badan Pengawas Pasar (al Hisbah) adalah lembaga yang bertugas memantau kegiatan pasar dalam rangka menetapkan tata cara perdagangan yang adil dan wajar dalam proses perekonomian dan interaksi jual beli yang berlangsung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui praktik lembaga al Hisbah pada zaman Rasulullah, Khulafaurr Rasyidin, Zaman Kedinastian, Abad Pertengahan, dan Zaman Modern. Pada kesempatan penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library reaserch), yaitu serangkaian pendekatan yang berdasar pada pengumpulan bahan atau metode yang bersumber dari jurnal, buku, maupun sumber tulisan yang lain. Selain menggunakan studi kepustakaan, penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik Al Hisbah pada masa nabi dilakukan oleh nabi sendiri sebagai kepala negara sekaligus muhtasib, adapun pada zaman setelahnya praktik Al Hisbah dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara. Pada zaman modern Praktik Al Hisbah tidak lagi dilakukan oleh Negara namun sudah dikelompokkan sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan.

Kata kunci : *Al Hisbah, Otoritas Pengawas Pasar, Praktik Pengawasan Pasar, Peran negara dalam pasar, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pasar (al Hisbah) adalah lembaga yang bertugas memantau kegiatan pasar dalam rangka menetapkan tata cara perdagangan yang adil dan wajar dalam proses perekonomian dan interaksi jual beli yang berlangsung. Lembaga pengawas al Hisbah ini sudah ada pada Zaman Rasulullah SAW. Pada sejarahnya Al Hisbah pada Zaman Rasulullah mempunyai peran dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Peran Rasulullah sebagai kepala pemerintahan, mempunyai tugas sebagai pembuat keputusan dan pengawas dalam aspek ekonomi. Selain sebagai kepala pemerintahan, Rasulullah juga berperan sebagai Muhtasib pertama dalam Islam.

Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi yang selalu dilakukan, Terdapat banyak ayat al qur'an dan beberapa hadits rasul yang di dalamnya membahas terkait mekanisme perdagangan dan aktivitas kegiatan ekonomi Hal ini sebagai bukti bahwa perdagangan merupakan sebuah concern dalam Islam. Dengan terdokumentasikan aturan-aturan dalam Al Qur'an maupun Al Hadits, Islam berusaha melindungi dari praktik-praktik yang merugikan, baik dari sisi pelaku ekonomi maupun konsumen. Pada sistem ekonomi Islam, sebuah pemerintah di sebuah negara selalu berada di pasar. Tugas negara adalah menjaga stabilitas pasar, dan jika negara dapat menetapkan harga jika diperlukan, tindakan ini tidak bisa disebut intervensi.. (Wahid 2019).

Secara historis, sistem ekonomi Islam memiliki lembaga ekonomi bernama al Hisbah yang bertugas mengawasi pasar. Lembaga ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan spiritual dan moral melalui pemantauan kegiatan sosial ekonomi dan penerapan prinsip amar maruf nahi munkar. Dengan adanya lembaga ini sejumlah kegiatan pada sektor ekonomi dapat diawasi dan dikendalikan.

LANDASAN TEORI

Pengertian Al Hisbah

Berasal dari bahasa Arab kata al Hisbah berakar pada kata "ha-sa-ba". Kata ini mempunyai arti yang bermacam-macam, antara lain menghitung, memperkirakan, memperhitungkan, memikirkan, memberi pendapat, dan melihat. Secara harafiah hisbah dapat berarti melaksanakan suatu tanggung jawab atau amanah dengan penuh perhitungan. (Muhammad Djakfar 2016)

Arti etimologis dari kata Hisbah merubakan bentuk masdar. Hisbah juga berarti reward atau imbalan yang diharapkan dari Allah SWT. Hisbah juga berarti tempat yang baik. Secara terminologi, Imam Ibnu Taimiyah mengartikan Hisbah sebagai wewenang untuk melaksanakan 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar, adapun wewenang tersebut meliputi kewenangan di bidang 'Umara (penguasa), Qadah, dan al-Mazarim.. (Lestari, Puspita, and Latifah 2022)

Ekonomi Islam berpendapat, bahwa pengawasan pasar dapat dilakukan oleh otoritas yang disebut Wilayah al Hisbah. Otoritas ini merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh negara khusus dalam bertanggung jawab mengawasi mekanisme pasar. Secara historis, Wilayah al Hisbah sudah terbentuk sejak zaman Nabi Muhammad. Kejadian ini banyak dibuktikan dengan adanya beberapa hadits yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad berperan sebagai Muhtasib atau orang yang bertugas memantau pasar secara langsung dan bertugas pula untuk menindak segala bentuk penipuan yang dapat merugikan.. (Wahid 2019)

Imam Al Mawardi berpendapat bahwasanya al Hisbah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai otoritas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Lembaga Hisbah juga merupakan sebuah lembaga keagamaan yang bertugas untuk mencegah tindakan ketidakadilan, penipuan, dan segala bentuk tindakan yang dapat merugikan konsumen.(Rozalinda 2014) Al-Hisbah dalam arti sempit adalah lembaga yang mempunyai misi memantau aktivitas pasar guna menciptakan sistem keadilan dan perdagangan yang adil dalam interaksi antara manusia, lingkungan alam. Misalnya Umar bin Khattab menghukum orang yang membawa beban berat jauh melebihi kekuatan unta. (Amalia Yunia Rahmawati 2020)

Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia, namu juga kepada alam semesta dan seisinya. Lembaga Al Hisbah tidak hanya dikembangkan pada aspek ekonomi saja, namun juga pada aspek pengembangan

kesejahteraan moral dan spiritual. Tujuan khusus dari al-Hisba sendiri adalah lembaga al-Hisba bertugas menyelesaikan konflik antar umat dan mendorong perbuatan baik, serta membantu mereka yang tidak mampu menggunakan haknya. Selain itu tujuan dari Al Hisbah adalah untuk mengawasi mekanisme pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasar dari praktik-praktik yang dilarang dalam syariat demi menciptakan kesejahteraan bersama.

METODOLOGI

Pada kesempatan penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library reaserch), yaitu serangkaian pendekatan yang berdasar pada pengumpulan bahan atau metode yang bersumber dari jurnal, buku, maupun sumber tulisan yang lain. Abdul Rahman Shohreh berpendapat bahwa Penelitian kepustakaan merupakan bentuk kajian yang menggunakan cara dalam menggali data informasi menggunakan pendekatan pemanfaatan fasilitas yang ada seperti, buku, jurnal, dokumen, catatan narsi, catatan sejarah yang berhubungan dengan inti pembahasan(Mahmud 2011)

Selain penelitian kepustakaan, penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif. Dengan mengumpulkan bahasa sesuai dengan temuan di lapangan, tentunya harus ditindak lanjuti dengan pengoolahan dan menganilis data untuk memberikan gambaran dari fakta yang ada. Dalam analisis deskriptif biasanya di sajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan serta menjelaskan temuan. Penjalasan juga dapat didukung dengan tabel, grafik, diagram, ataupun yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Al Hisbah Pada Masa Rasulullah

Pasar berperan penting dalam tumbuhnya perekonomian agama Islam, Nabi Muhammad sangat menghargai harga yang terbentuk secara wajar. Oleh sebab itu, Islam menekankan nilai-nilai seperti menjunjung tinggi persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Merupakan tanggung jawab seluruh pelaku pasar untuk memperkenalkan nilai-nilai moral tersebut ke dalam pasar. Bagi umat Islam, nilai-nilai ini mencerminkan keimanan mereka kepada Allah, bahkan Rasulullah pun mewakili dirinya sendiri sebagai seorang Muhtasib. Ia langsung menegur transaksi yang tidak mempertimbangkan nilai moral dan menyalahi syariat. (Mujahidin 2012). Pada masa Nabi Muhammad dalam menjalankan kehidupan pasar sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang berlaku. Nabi Muhammad merupakan seorang kepala negara yang sejak awal menjadi rasul hingga akhir hayatnya selalu mengawasi pasar dengan tegas. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang kepala negara. Nabi juga telah memulai kejujuran dalam melakukan perdagangan sejak usia 12 tahun.. (Afzalur Rahman 2015)

Rasulullah adalah seorang pedagang. Profesionalisme dan integritasnya membuatnya mendapat predikat al-Amin (orang kepercayaan) dari masyarakat Arab. Setelah nabi diangkat menjadi rasul, aktivitasnya di bidang perdagangan tidak seefektif dulu karena beratnya tugas dalam dakwahnya. Namun ketertarikan Rasul terhadap mekanisme pasar tidak surut. Bahkan setelah umat Islam bermigrasi ke kota Madinah, Rasul memosisikan dirinya sebagai muftashb, dan dalam kapasitas ini ia secara langsung mengawasi jalannya mekanisme pasar di kota tersebut, memastikan bahwa mekanisme tersebut memenuhi persyaratan Syariah. Sejarah telah menunjukkan bahwa al Hisbah merupakan sebuah lembaga yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Beberapa meriwayatkan bahwa Rasulullah telah menjalankan fungsi dari lembaga tersebut dengan cara mengawasi pasar secara langsung demi mencegah kecurangan yang dapat memberikan kerugian kepada orang lain. Pada hadits di bawah ini menceritakan peran Rasulullah disaat mengunjungi pasar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةَ مِنْ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ؟ ثُمَّ قَالَ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya :

Abu Hurairah bercerita, bahwa sesungguhnya Rasulullah pada suatu saat menjumpai penjual makanan. Kemudian Rasulullah memasukan tanganya ke dalam sebuah wadah makanan, dan menemukan bahwa jari yang dimasukan dalam keadaan basah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada pedagang tersebut "apa ini ?" kemudian pedagang tersebut menjawab "hujan telah menimpa kami ya Rasulullah". Kemudian Rasulullah bertanya kembali "mengapa engkau tidak meletakkannya di atas, supaya pembeli dapat melihatnya ? siapa yang melakukan tipu muslihat maka dia tidak masuk dalam golonganku"(Muslim ibn al-Hajjâ Abû al-Husain al-Khushairî an- Naishâbûr n.d.)

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah dalam melakukan pengawasan, selain mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran, juga menekankan pada fungsi preventif. Nabi berkeyakinan bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus ditaati. Artinya individu tidak dapat mengatur mekanisme pasar. Karena pasar adalah kekuatan kolektif yang ditentukan oleh Allah. Memanipulasi harga pasar atau memanipulasi sistem yang terbentuk adalah penipuan dan akan membuat bertanggung jawab di hadapan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penjual yang menjual barang dengan harga pasar telah mengikuti aturan dan syariah.

2. Al Hisbah Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada zaman Abu Bakar ash Shidiq, sistem ketatanegaraan merupakan kelanjutan dari sistem Rasulullah. Imam Munawir Shazali, berpendapat bahwa pada masa Abu Bakar, kekuasaan masih terpusat di tangan Khalifah. Sebagai seorang pemimpin, Abu Bakar merupakan pemimpin yang tergolong sangat demokratis dalam urusan-urusan penting. Kedudukan muftashib didasarkan pada penunjukan langsung khalifah, seperti pada masa Nabi. Saat ini, Abu Bakar memberikan kepercayaan kepada Umar bin Khattab sebagai seorang hakim agung dan muftasib. Di daerah yang lain, Abu Bakar memberikan tanggung jawab kepada gubernur wilayah masing-masing..(Dinda Wafiqah 2023)

Seiring berjalannya waktu, Praktik al-Hisbah pun mengalami kemajuan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengatur pasar pertama didirikan dan beliau lah yang menjadi Muftasib. Sebagai Khalifah, Umar menjalin hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat. Khalifah pada masa itu, Umar bin Khattab, tidak membedakan antara budak/hamba dan khalifah, memperhatikan tanggung jawab pelayanan publik, dan melindungi kepentingan rakyat dari kekuasaan pemimpin.(Ratulangi 2018)

Pada masa ini Khalifah Umar Ibn Khattab melakukan pengawasan terhadap kehidupan ekonomi agar mekanisme pasar berjalan dengan normal dan tidak ada pengendalian harga. Khalifah Umar sering melakukan inspeksi pasar, apabila ditemukan sebuah pelanggaran yang dilakukan Khalifah langsung mengingatkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjamin kebenaran transaksi dari setiap penyimpangan ke jalan yang benar. Umar Ibn Khattab juga dibantu oleh petugas pengawas pasar yang ditunjuknya.

Lembaga Hisbah yang dicetuskan oleh Khalifa Umar bin Khattab adalah lembaga yang berjalan secara independen dan tidak menggantungkan kepentingan golongan tertentu atau mendapat campur tangan dari penguasa. Namun fungsi lembaga pada zaman Umar bin Khattab ini sangat strategis. Umar bin Khattab juga mendukung bahwa lembaga ini perlu lebih mandiri dalam menjalankan fungsinya.(Dr. M. Sulaeman Jajuli 2016)

Dalam praktiknya, Umar bin Khattab memberikan lembaga Hisbah tugas strategis, diantaranya adalah bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan impor ekspor pasar, bertanggung jawab dalam melakukan dan mengatur promosi, bertanggung jawab

menindak penimbun barang, menunjuk petugas sebagai agen perantara perdagangan, bertanggung jawab terhadap pengawasan harga yang muncul di pasar, dan bertanggung jawab terhadap pajak yang didapat melalui hasil impor barang.

Sebagai kepala negara, Umar mengumumkan kepada rakyatnya bahwa kekayaan suatu negara haruslah disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan pembagian yang adil dan merata. Karena stabilnya perekonomian sebuah negara adalah merupakan bukti eorang pemimpin berhasil mengemban amanahnya. Hal itu didukung dengan pengelolaan kekayaan yang baik serta kemampuan dalam mendistribusikan kekayaan tersebut kepada yang berhak tanpa ada kedzaliman dan unsur politik

3. Al Hisbah pada masa Kedinastian

Pada masa dinasti Umayyah kendali Lembaga Pengawas pasar sudah tidak berada dibawah kekhilafahan namun sudah menjadi badan tersendiri. Fungsi khalifah pada masa ini tidak lagi menjadi pengelola namu hanya sekedar menetapkan peraturan. Lembaga pengawas pasar pada era ini dikenal sebagai *عمل السوق*. Lembaga ini tidak boleh melakukan pungutan pajak dan fokus terhadap pengawasan mekanisme pasar. Selain bertugas mengawasi pasar lembaga ini juga bertugas untuk menindak pelanggaran, mensidak pedagang, dan mengawasi pedagang. Dalam penunjukan muhtasib atau pengawas hal tersebut masih dilakukan oleh khalifah, namun dalam berjalannya, lembaga ini dibawah lembaga peradilan.(Madkur 2000)

Lembaga Al Hisbah mulai berkembang dengan baik pada era Khalifah Al Ma'mun, pada masa inilah lembaga pengawas pasar telah berdiri sendiri secara utuh dan mandiri. Pembentukan muhtasib/pengawas sudah tidak ditentukan lagi oleh khilafah, namun ditunjuk oleh Qodli/hakim. Pada masa ini, lembaga Al Hisbah berkembang dengan pesat, lembaga ini bertahan hingga abad ke 18, pada masa dinasti mamluk lembaga ini mengalami banyak kemajuan, diantara kemajuan lembaga pada era ini adalah sedikitnya permasalahan yang diselesaikan pada ranah pengadilan. Namun di sisi lain, perkembangan pesat pada dinasti mamluk juga menjadi faktor yang kelemahan yang baru. Dinasti mamluk adalah dinasti yang melanjutkan dinasti-dinasti islam sebelumnya di Mesir, dinasti ini berkuasa setelah dinasti ayyubiyah dan fathimiyah. Pada era dinasti mamluk lembaga Al Hisbah mulai terlihat kelemahannya, hal ini disebabkan karena faktor geografis yang luas sehingga diperlukan beberapa muhtasib, berbeda dengan dinasti sebelumnya yang hanya terdapat satu muhtasib. (Al-Maqriziy 1940)

Pada era dinasti Mamluk ini terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan, diantaranya adalah banyak ditemukan persaingan dalam merebutkan muhtasib, namun yang menjadi faktor kelemahan adalah perebutan yang dilakukan dilakukan dengan tidak sehat, untuk mendapatkan kursi sebagai muhtasib pada zaman ini banyak ditemukan suap dan pemberian kepada penguasa. Dampak lanjutan dari banyak nya kelemahan tersebut menyebabkan krisis ekonomi yang terjadi, banyak penguasa yang menjadikan kronikroninya sebagai muhtasib untuk meyokong kepentingan dan keinginannya. (Al-Maqriziy 1940)

Selain dikenal dengan suap yang terjadi, pada era ini juga dikenal dengan adanya perjanjian saling tawar menawar dalam mendapatkan kursi muhtasib. Pada masa Khalifah al Malik al Muayyadh jabatan muhtasib dapat diperjual belikan dengan penawaran tertentu. Pada suatu saat terdapat muhtasib yang bernama Shadr ad Din Ahmad Al Ujma yang digantikan oleh Ibn Sha'ban dalam posisinya sebagai muhtasib, pencopotan ini dilakukan dikarenakan tidak mampunya membayar Sadr ad Din al Muayyadh terhadap janji yang telah dibuat. Pada awalnya dia menjanjikan 1000 dinar untuk jabatannya, dengan ketentuan 500 dinar dibayar secara tunai, dan 500 dinar dibayarkan dengan cara diangsur, pada setiap bulanya dia harus menyetorkan 100 dinar kepada penguasa. (Al-Maqriziy 1940)

Selain kental dengan suap dan jual beli jabatan muhtasib, pada periode ini juga kental dengan persaingan antar penguasa dan fuqaha'. Persaingan yang terjadi antara penguasa dan fuqaha sebenarnya telah terjadi sejak dinasti ini berdiri. Namun semakin lama dinasti ini berdiri persaingan ini semakin tajam termasuk dalam merebutkan jabatan keagamaan, jabatan pemerintahan, dan jabatan yang berhubungan dengan kekayaan seperti wazir dan muhtasib. Tak jarang ditemukan banyak penguasa yang menjelekkkan para Fuqaha dengan perkataan yang tidak baik (Zayd 1986)

4. Al Hisbah pada abad pertengahan

Setelah masa kedinastian, Al Hisbah menjadi lembaga yang haruslah berdiri di setiap negara muslim. Di India terkenal dengan nama kotwal, peenyebutan nama ini dikenal pada era Dinasti Moghul. Penyebutan ini dilakukan dikarenakan penguasa pada zaman ini tidak nyaman dengan sebutan Al Hisbah. Hal ini disebabkan karena rendahnya standar moral lembaga tersebut, kotwal memiliki yurisdiksi lebih terbatas dari pada yurisdiksi muhtasib. (Hajar 2021)

Dengan berkembangnya kolonialisme yang dilakukan oleh Barat, lembaga Al Hisbah mengalami banyak modifikasi. Selain itu, lembaga ini juga mengalami kemerosotan dalam efektifitasnya, Hisbah dipecah menjadi beberapa anggota yang tidak efektif. Mulai dari abad ke 19 beberapa negara Islam telah merubah departemen Hisbah menjadi badan sekular. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang menjadi tanggungjawab dan tidak mungkin semua sektor tersebut diawasi oleh negara secara menyeluruh. Dengan dibentuknya departemen sekular ini juga membantu negara dalam mengawasi mekanisme yang terjadi. Fungsi dari badan pengawas pasar di negara Maroko bertahan hingga abad ke 20. Arab Saudi merupakan satu-satunya negara muslim yang hingga sampai saat ini masih mempertahankan sepenuhnya eksistensi lembaga Hisbah. Meskipun dalam praktiknya Arab Saudi juga telah memberikan fungsi sekular kepada beberapa departemen dan kementerian.

5. Al Hisbah pada masa Modern

Pada zaman modern fungsi dari lembaga Al Hisbah lebih banyak mengalami perubahan dan modifikasi, terdapat banyak lembaga yang menjalankan fungsi Hisbah namun spesifik pada bidang tertentu, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang khusus bertanggung jawab pada pengawasan obat dan makanan. Kemudian terdapat pula KPPU yang mengawasi dalam aspek persaingan usaha ekonomi skala makro terhadap adanya kemungkinan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian terdapat juga Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab dalam mekanisme pengawasan industri keuangan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab terhadap fatwa yang akan digunakan dalam produk keuangan syariah dan juga praktik di dalamnya.

Pada masa modern ini, institusi hisbah kebanyakan sudah tidak menjadi satu kesatuan dengan Negara. Praktik fungsi dari Al Hisbah telah berkembang, masuk kepada bidang-bidang yang fokusnya dalam pengawasan perilaku pasar, produksi, konsumsi, dan lain-lain. Termasuk di Indonesia yang berasaskan negara Hukum dengan asas Pancasila dan UUD 1945 maka lembaga Al Hisbah juga perlu dalam penyesuaian bentuk. Lembaga hisbah di Indonesia lebih kepada mendukung Negara sebagai Institusi pelengkap dalam menjaga syariat islam.

PENUTUP

Praktik Hisbah pada era Nabi Muhammad SAW. Masih dilaksanakan sendiri olehnya sebagai pemimpin negara, walaupun demikian Nabi juga mengkader beberapa sahabat sebagai bentuk pembelajaran untuk mereka di masa depan. Adapun praktik hisbah pada zaman modern ini adalah merupakan pengembangan dan modifikasi terhadap Hisbah yang ada pada zaman Nabi sampai dengan Khilafah Utsmaniyah. Agar praktik tersebut dapat

berjalan dengan lancar maka dibutuhkan peran pemerintah dalam pengoptimalisasian lembaga Hisbah. Tentunya dengan hadirnya lembaga pengawas pasar yang baik dapat menciptakan atmosfir persaingan yang sehat, keadilan yang merata, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan yang dapat diketahui dari praktik hisbah pada saat ini dan pada masa sebelum-sebelumnya adalah Hisbah pada zaman Nabi, praktik hisbah atau pengawasan pasar sudah dilakukan walaupun lembaga yang bertanggung jawab belum dibentuk, Nabi berperan sebagai kepala negara sekaligus muhtasib. Pada era setelah Nabi, Hisbah berkembang menjadi satu lembaga yang mengawasi perilaku pasar, produksi, distribusi dan konsumsi. Terdapat lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam mengawasi aktifitas tersebut. Sedangkan, pada zaman modern ini praktik pengawasan sudah dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Seperti BPOM yang fokus terhadap pengawasan obat dan makanan, LPPOM yang bertugas mengawasi sertifikasi kehalalan suatu produk, OJK yang bertugas mengawasi mekanisme pada industri keuangan, DPS yang bertugas mengawasi produk bank atau lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman. 2015. *Muhammad Sebagai Pedagang*. Cet. II, 2. ed. Ilham D. Sannang dan Bambang Q Irfan Amalee. Bandung: Pelangi Mizan.
- Al-Maqriziy. 1940. *Al-Mawa'idz Wa Al-I'tibar Fi Dhikr Al-Khitat Wa Al-Athar*. Al Furqan Islamic Heritage Foundation,.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Al Hisbah." (July): 1–23.
- Dinda Wafiqah. 2023. "PENANGGULANGAN JUDI ONLINE CHIP DOMINO (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tengah) FAKULTAS SYARI ' AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2023 M / 1444 H PENANGGULANGAN JUDI ONLINE CHIP DOMINO (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Tengah)."
- Dr. M. Sulaeman Jajuli, M.E.I. 2016. *Ekonomi Islam Umar Bin Khattab*. Cetakan Pe. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1143535>.
- Hajar, Elvira Sitna. 2021. "Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah." *An Nawawi* 1(2): 71–78.
- Lestari, Diana, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah. 2022. "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9(2): 84–92.
- Madkur, Muhammad Salam. 2000. *AL QADHA' FI AL ISLAM*. Kairo: Darul Nahdhati al 'Arabiyah,.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Djakfar, Haji. 2016. *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Cetakan II. ed. A. Halim Fathani. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mujahidin, Akhmad. 2012. "Peran Negara Dalam Islam." *Al - Iqtishad* Vol. IV No: 137–58.
- Muslim ibn al-Hajjâj Abû al-Husain al-Khushairî an- Naishâbûr. *Shahîh Muslim*. Beirut: Dâr ihyâ at-Turâts al-'Arabî.
- Ratulangi, Nur. 2018. "Hisbah Pemikiran Ekonomi Islam Umar Bin Khattab." *MPRA Paper* (87033): 1–8.
- Rozalinda. 2014a. *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Edisi 1, C. Depok: Rajawali Pers.

- . 2014b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 2014.
- Wahid, Khairuddin. 2019. “Signifikansi Lembaga Al-Ḥisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5(2): 135.
- Zayd, Siham Musthafa Abu. 1986. *Al-Hisbah Fi Misr Al-Islamiyyah. Min Al-Fath Al-’Arabiy Ila Nihayah Al-’Ashr AlMamlukiy*. Al Qahirah.

